AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66718

Standard Form Contracts and Liability Limitations in Donation-Based Crowdfunding: Reassessing Consumer Protection on Digital Platforms

Yearta Kurnia Zalifah[1*], Andriyanto Adhi Nugrho[2]
[1]E-mail: 2210611004@mahasiswa.upnvj.ac.id
[1]E-mail: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id
[1,2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 01 April 2026
Acceptance date: 29 April 2026
Available online: 30 May 2026

Keywords:
Standard Agreement; Crowdfunding Donation-Based; Civil Code; Consumer Protection, Kitabisa Platform.

How to Cite:
Zalifah, Y. K. & Nugrho, A. A. (2026). Standard Form Contracts and Liability Limitations in Donation-Based Crowdfunding: Reassessing Consumer Protection on Digital Platforms. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66718

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

The development of donation-based crowdfunding has transformed the pattern of public fundraising through digital platforms, but at the same time, it has raised legal issues related to the use of standard agreements and liability limitation clauses. Most previous research has focused on the digital economy, crowdfunding effectiveness, and donor protection in general, while studies on the relationship between digital contract law and platform governance are relatively limited. This study aims to analyze the legitimacy of liability limitation clauses in standard agreements on crowdfunding platforms and their implications for consumer protection in the digital ecosystem. This study uses normative legal research methods with both statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted through doctrinal analysis and legal reasoning on civil law provisions, consumer protection, and digital platform regulations. To strengthen the normative analysis, this study also uses interviews as supporting data regarding the practice of implementing standard clauses on the Kitabisa platform.

INTRODUCTION

Transformasi di berbagai sektor kehidupan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi salah satunya dalam bidang keuangan. Artinya, muncul suatu bentuk layanan keuangan berbasis digital yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Kehadiran fintech pada dasarnya mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan yang sebelumnya cenderung bergantung pada sistem konvensional menjadi lebih praktis dan efisien. Perkembangan fintech turut melahirkan berbagai inovasi salah satunya adalah crowdfunding yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Skema ini menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan penghimpunan dana secara lebih praktis melalui platform digital. Melalui mekanisme ini proses penghimpunan dana tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan sebagai perantara, melainkan dilakukan secara langsung melalui platform digital[1].

Crowdfunding sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu *equity-based*, *donation-based*, *reward-based*, dan *debt-based*. Penelitian ini difokuskan pada *Donation-Based Crowdfunding* yang merupakan sebuah metode penggalangan dana yang berkembang pesat beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kontribusi sosial dan kemanusiaan[2]. Tingginya partisipasi masyarakat Indonesia dalam aktivitas donasi digital tercermin dalam laporan World Giving Index 2024 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan selama beberapa tahun berturut-turut. Namun demikian, data tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya budaya filantropi masyarakat, tetapi juga menunjukkan meningkatnya ketergantungan publik terhadap platform digital sebagai mediator kepercayaan (trust intermediary) dalam aktivitas penghimpunan dan distribusi bantuan sosial. Dalam konteks ini, platform crowdfunding memperoleh posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung utama antara donatur, penggalang dana, serta pengelolaan sistem informasi dan transaksi digital.[3]

Posisi sentral platform digital tersebut memunculkan persoalan hukum baru terkait hubungan kontraktual antara platform dan pengguna. Pada praktiknya, hubungan hukum dalam layanan digital umumnya dibangun melalui standard form contracts atau perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh penyedia layanan.[4] Friedrich Kessler

[1] H. Purwanto et al (2022), Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat, Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1, hlm. 80–91.

[2] Sentot Imam Wahjono (2022), Apa Itu Crowdfunding, *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, diunggah melalui ResearchGate, April 2022.

[3] Charities Aid Foundation. (2024). *Together, we give more*. Diakses dari https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi2024.pdf

[4] Apriliyani, M., & Astanti, D. I. (2026). Legal standing of smart contracts in digital contractual systems in e-commerce. Journal of Legal Theory and Society, 1(1), 65–74

melalui teorinya mengenai contracts of adhesion menjelaskan bahwa perjanjian baku merupakan konsekuensi dari transaksi massal yang menempatkan pelaku usaha dalam posisi dominan terhadap konsumen.[5]

Perdebatan mengenai legitimasi kontrak digital kemudian berkembang dalam kajian mengenai digital consent. Kim (2023) menjelaskan bahwa persetujuan dalam kontrak digital sering kali tidak mencerminkan informed consent karena pengguna cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca ataupun memahami seluruh substansi klausul yang tercantum di dalamnya.[6] Dengan demikian, persetujuan digital pada platform elektronik sering kali hanya bersifat formal, sementara posisi tawar pengguna tetap berada pada kondisi yang lemah.[7] Persoalan menjadi semakin kompleks ketika perjanjian baku memuat klausula yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum platform terhadap pengguna.[8]

Dalam perspektif perlindungan konsumen, penggunaan klausula eksonerasi menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hukum kontrak modern.[9] Stanton menjelaskan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab memang dapat digunakan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dalam hubungan kontraktual, namun penerapannya dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila dilakukan dalam hubungan hukum yang memiliki disparitas posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.[10]

Perdebatan tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya diskursus mengenai platform liability dalam kajian hukum digital global. Jiao et al., (2025) menjelaskan bahwa platform digital tidak lagi dapat dipahami sebagai intermediary yang sepenuhnya netral karena pada praktiknya platform memiliki kontrol terhadap distribusi informasi,

[5] Bantekas, I. (2025). High value transnational adhesion contracts: Agreements with sport governing bodies and their fundamental defects. Santa Clara Journal of International Law, 23(2), 1–16.
[6] Kim, N. S. (2023). Online contract. The Business Lawyer, 78(Winter 2022–2023), 275–285.
[7] Rahayu, P., Zuraidah, & Syuhada, O. (2025). Consumer personal data protection in digital contracts: A civil law review. Jurnal Jurisprudentie, 12(2), 397–409.
[8] Girsang, F. H. S., Sijabat, C. R., & Rahmadanti, S. M. (n.d.). Analysis of consumer legal protection against unfair clauses in smart contracts in Indonesia. Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian, 6(1), 160–171.
[9] Simarmata, J., Wijaya, A., & Sanggalang, R. S. (2025). Legal Protection For Consumers Against The Exoneration Clause On The Goods Stated If The Goods Are Broken Or Damaged Is The Same As Buying In The Review Of Law Number 8 Of 1999 On Consumer Protection. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(6), 4599–4605. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2070
[10] Stanton, C. (2025). Risk, reimagined: The untold story of liability laddering in modern commercial dealmaking. Washington and Lee University School of Law Scholarly Commons, 1–40.

moderasi aktivitas pengguna, algoritma, hingga tata kelola sistem digital yang digunakan masyarakat.[11]

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam praktik donation-based crowdfunding pada platform Kitabisa. Sebagai salah satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia, Kitabisa menggunakan perjanjian baku dalam mengatur hubungan hukum dengan para pengguna, termasuk donatur. Dalam beberapa syarat dan ketentuan layanan, terdapat klausula yang pada substansinya mengarah pada pembatasan tanggung jawab platform, khususnya terkait keabsahan informasi yang disampaikan oleh penggalang dana dan pembatasan hak pengguna untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap platform.

Permasalahan tersebut semakin terlihat melalui kasus penyalahgunaan penggalangan dana yang melibatkan Singgih Sahara pada tahun 2024. Dalam kasus tersebut, platform crowdfunding digunakan untuk menghimpun dana publik dengan alasan kebutuhan biaya pengobatan penyakit kritis, namun dana yang telah terkumpul diduga tidak digunakan sesuai tujuan yang diumumkan kepada masyarakat. Meskipun pihak platform kemudian menonaktifkan kampanye dan melakukan klarifikasi, secara kontraktual platform tetap membatasi tanggung jawabnya melalui klausula baku yang menyatakan bahwa keabsahan informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggalang dana. Dalam perspektif teori platform liability, kasus ini menunjukkan bahwa platform tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan mendasarkan pada klausula eksonerasi, terutama ketika platform memiliki kontrol terhadap sistem verifikasi, distribusi informasi, dan mekanisme penggalangan dana yang berlangsung di dalam ekosistem digitalnya.

Secara normatif, penggunaan klausula baku dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha.[12] Selain itu, kegiatan penggalangan dana berbasis digital juga telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.[13] Namun demikian, perkembangan platform ekonomi menunjukkan bahwa regulasi konvensional sering kali

[11] Jiao, H., Wang, T., Libaers, D., Yang, J., & Hu, L. (2025). The relationship between digital technologies and innovation: A review, critique, and research agenda. Journal of Innovation & Knowledge, 10.
[12] Siregar, H., Situmorang, S., & Pasaribu, F. (2025). Implications of standard clauses in Law No. 8 of 1999 on consumer protection for businesses and consumers. Golden Ratio of Data in Summary, 5(4), 821–834.
[13] Cahyady, Y., & Israhadi, E. I. (2023). The responsibility of social welfare institutions in the implementation of collecting money or goods in the digital era. Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity, 2(2), 137–142.

belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum digital yang melibatkan platform sebagai intermediary berbasis teknologi.[14]

Meskipun penelitian mengenai crowdfunding dan fintech telah berkembang cukup luas, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek ekonomi digital, efektivitas penghimpunan dana, perilaku pengguna, atau perlindungan hukum terhadap donatur dan penggalang dana secara umum. Penelitian Halim, misalnya, lebih banyak membahas crowdfunding dari perspektif trust mechanism dan keberhasilan pendanaan, sementara kajian mengenai hubungan kontraktual antara platform dan pengguna masih relatif terbatas.[15] Selain itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam e-commerce umumnya lebih berfokus pada transaksi perdagangan elektronik konvensional dan belum banyak mengkaji problem perjanjian baku serta klausula eksonerasi dalam donation-based crowdfunding.[16] Dengan demikian, masih terdapat research gap dalam kajian hukum digital, khususnya terkait hubungan antara standard form contracts, exoneration clauses, digital consent, dan platform liability dalam praktik crowdfunding berbasis donasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan perjanjian baku dan klausula pembatasan tanggung jawab dalam praktik donation-based crowdfunding serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam platform digital. Penelitian ini secara khusus mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana legitimasi klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian baku pada platform crowdfunding ditinjau dari perspektif hukum kontrak dan perlindungan konsumen, serta sejauh mana platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami donatur dalam ekosistem crowdfunding digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan kajian digital contract law, platform governance, dan consumer protection dalam ekonomi digital.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur penggunaan

[14] Adam, D. B. (2025). Legal and regulatory challenges in the era of digital economy. Journal of Law and Regulation Governance, 3(4), 148–154.
[15] Halim, M. A. (2024). Does crowdfunding contribute to digital financial inclusion? Research in Globalization, 9, 100238.
[16] Gultom, S., Sipayung, P. D., Purba, Y. Y., & Ginting, N. (2025). Legal analysis of consumer protection in e-commerce transactions based on contract law and Law Number 8 of 1999 on consumer protection. Kolaborasi: Journal of Multidisciplinary, 2(1), 25–34.

perjanjian baku dan klausula pembatasan tanggung jawab dalam praktik donation-based crowdfunding. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan kontraktual antara platform digital dan pengguna, khususnya terkait keabsahan klausula baku dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Praktik pada platform Kitabisa digunakan sebagai objek kajian untuk melihat implementasi klausula perjanjian baku dalam layanan crowdfunding berbasis donasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta pengaturan mengenai pengumpulan dana berbasis digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep standard form contracts, exoneration clauses, digital consent, dan platform liability dalam kajian hukum digital modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum perdata, serta regulasi terkait perlindungan konsumen dan platform digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum kontrak digital, crowdfunding, dan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode doctrinal analysis dan legal reasoning. Doctrinal analysis digunakan untuk mengkaji kesesuaian klausula perjanjian baku dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, khususnya terkait larangan klausula eksonerasi yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, legal reasoning digunakan untuk menilai legitimasi pembatasan tanggung jawab platform digital serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan donatur sebagai konsumen dalam ekosistem crowdfunding digital.

Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa wawancara dengan pihak terkait sebagai pelengkap (supporting data), bukan sebagai sumber utama penelitian empiris. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan klausula baku dalam praktik platform digital. Dengan demikian, penelitian ini tetap berkarakter normatif karena analisis utamanya berfokus pada penafsiran norma hukum, konsep hukum, dan

argumentasi doktrinal terkait legalitas serta implikasi yuridis perjanjian baku dalam praktik donation-based crowdfunding.

RESULT AND DISCUSSION

1. Keabsahan Perjanjian Baku dalam Praktik Crowdfunding Donation-Based pada Platform Kitabisa

Hubungan hukum antara platform digital dan pengguna dalam praktik donation-based crowdfunding pada dasarnya lahir melalui mekanisme kontrak elektronik yang diwujudkan dalam bentuk Syarat dan Ketentuan layanan. Dalam konteks platform Kitabisa, hubungan antara platform dan donatur terbentuk ketika pengguna menyetujui ketentuan penggunaan layanan sebelum melakukan transaksi donasi. Persetujuan tersebut menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian dalam kerangka hukum perdata.

Secara normatif, keberadaan hubungan kontraktual tersebut dapat dipahami melalui Pasal 1313 KUHPerdata yang menempatkan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Namun, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa konsep perjanjian konvensional mengalami transformasi yang signifikan. Dalam transaksi digital, hubungan kontraktual tidak lagi dibangun melalui proses negosiasi langsung, melainkan melalui mekanisme standard form contracts atau perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh penyedia platform. Friedrich Kessler menyebut bentuk kontrak demikian sebagai contracts of adhesion, yaitu kontrak yang lahir dari transaksi massal dan menempatkan satu pihak dalam posisi dominan sehingga pihak lain hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan isi kontrak.

Dalam praktik platform digital, mekanisme tersebut diwujudkan melalui click-wrap agreement, yaitu persetujuan yang diberikan pengguna dengan cara menekan tombol "setuju" sebelum menggunakan layanan. Secara formil, model ini dianggap memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil wawancara dengan Futri Nadia yang pernah menjabat sebagai Senior Researcher di PT Kitabisa menunjukkan bahwa persetujuan pengguna terhadap Syarat dan Ketentuan menjadi dasar lahirnya hubungan kontraktual antara platform dan donatur. Dengan demikian, apabila ditinjau dari syarat formil perjanjian, hubungan hukum antara platform dan pengguna pada dasarnya telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.

Meskipun demikian, validitas formal suatu kontrak tidak secara otomatis mencerminkan keadilan substantif dalam hubungan hukum para pihak. Dalam teori contract justice, keabsahan kontrak tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur formal kesepakatan, tetapi juga dari adanya keseimbangan posisi tawar dan fairness dalam pembentukan kontrak. Nancy S. Kim menjelaskan bahwa consent dalam kontrak digital sering kali bersifat fictional consent karena pengguna pada praktiknya tidak membaca ataupun memahami keseluruhan isi klausula yang disetujui. Pengguna cenderung memberikan persetujuan secara cepat agar dapat segera mengakses layanan digital. Akibatnya, persetujuan yang terbentuk dalam click-wrap agreement lebih merepresentasikan kebutuhan praktis untuk mengakses layanan dibandingkan kehendak bebas yang sepenuhnya sadar dan setara.

Dalam konteks tersebut, mekanisme take it or leave it pada perjanjian baku di platform crowdfunding menunjukkan adanya inequality of bargaining power antara platform dan pengguna. Donatur tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi ataupun mengubah substansi klausula yang telah ditentukan sebelumnya oleh platform. Posisi dominan platform semakin terlihat karena pengguna hanya diberikan dua pilihan, yaitu menerima seluruh isi perjanjian atau tidak menggunakan layanan sama sekali. Situasi demikian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital pada praktiknya mengalami pergeseran dari negotiated agreement menuju imposed contract. Oleh karena itu, meskipun secara formil sah, kontrak elektronik berbasis perjanjian baku tetap harus diuji dari perspektif fairness doctrine dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika perjanjian baku memuat klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab platform terhadap pengguna. Dalam Syarat dan Ketentuan Kitabisa, ditemukan klausula yang menempatkan tanggung jawab atas kebenaran informasi sepenuhnya pada penggalang dana, sekaligus membatasi tanggung jawab platform terhadap potensi kerugian yang dialami donatur. Klausula demikian pada dasarnya merupakan bentuk exoneration clauses yang dalam hukum perlindungan konsumen sering dipandang problematik karena berpotensi mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen.

Dalam perspektif hukum kontrak modern, keberadaan klausula eksonerasi tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Doktrin fairness dalam hukum kontrak menempatkan kepatutan, itikad baik, dan keseimbangan para pihak sebagai parameter penting dalam menentukan legitimasi suatu klausula. Oleh karena itu, klausula yang secara berlebihan membatasi tanggung jawab salah satu pihak berpotensi bertentangan dengan prinsip good faith serta ketentuan Pasal 1337 dan Pasal

1339 KUHPerdata. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip tersebut juga sejalan dengan pembatasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan hukum komparatif juga menunjukkan kecenderungan untuk membatasi klausula eksonerasi dalam kontrak digital. Dalam sistem hukum Uni Eropa, misalnya melalui Unfair Contract Terms Directive, klausula yang menciptakan ketidakseimbangan signifikan antara pelaku usaha dan konsumen dapat dinyatakan tidak mengikat. Pendekatan serupa juga berkembang dalam hukum perlindungan konsumen di berbagai negara common law yang semakin menempatkan fairness dan reasonableness sebagai batas terhadap kebebasan kontraktual dalam transaksi digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa validitas formal kontrak elektronik tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap substansi dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

Dengan demikian, perjanjian antara Kitabisa dan donatur pada dasarnya dapat dinyatakan sah secara formil karena memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam KUHPerdata. Namun, keabsahan formal tersebut masih menyisakan persoalan substantif terkait fairness, digital consent, dan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual digital. Oleh karena itu, evaluasi terhadap klausula baku dalam platform crowdfunding menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara platform dan pengguna tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.

2. Implikasi Hukum Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Platform Kitabisa

Klausula pembatasan tanggung jawab dalam platform donation-based crowdfunding pada dasarnya berkaitan erat dengan persoalan platform liability dalam ekosistem digital. Dalam praktiknya, platform digital sering menempatkan diri sebagai intermediary yang hanya menyediakan layanan teknologi dan bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pengguna. Posisi tersebut tercermin dalam berbagai klausula eksonerasi pada Syarat dan Ketentuan platform yang bertujuan membatasi tanggung jawab hukum platform terhadap kerugian yang dialami pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Futri Nadia, diketahui bahwa klausula pembatasan tanggung jawab pada Kitabisa dimaksudkan untuk menegaskan posisi platform sebagai perantara digital. Platform menempatkan dirinya bukan sebagai pelaksana langsung kegiatan penggalangan dana maupun penjamin kebenaran isi campaign. Dalam perspektif operasional platform digital, argumentasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk manajemen risiko karena platform harus menangani aktivitas pengguna dalam jumlah besar dan kompleksitas transaksi yang tinggi. Oleh karena itu,

standarisasi kontrak dan pembatasan tanggung jawab dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pengelolaan platform digital.

Namun demikian, argumentasi bahwa platform hanyalah intermediary yang pasif menjadi problematik ketika dikaitkan dengan praktik operasional yang dijalankan platform itu sendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kitabisa tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi, tetapi juga secara aktif melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan identitas penggalang dana, validasi cerita campaign, hingga pengawasan terhadap proses pencairan dana. Platform bahkan melakukan komunikasi langsung melalui telepon, video call, dan cross-check terhadap informasi yang diberikan penggalang dana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa platform memiliki kontrol dan keterlibatan aktif dalam tata kelola aktivitas crowdfunding yang berlangsung di dalam sistem digitalnya.

Dalam perspektif teori platform governance, keterlibatan aktif tersebut menunjukkan bahwa platform tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai neutral intermediary. Tarleton Gillespie menjelaskan bahwa platform digital pada dasarnya memiliki kekuasaan dalam mengatur distribusi informasi, moderasi aktivitas pengguna, dan mekanisme interaksi dalam ekosistem digital. Dengan demikian, semakin besar kontrol yang dimiliki platform terhadap aktivitas pengguna, semakin besar pula ekspektasi tanggung jawab hukum yang melekat pada platform tersebut. Oleh karena itu, klausula yang secara mutlak membebaskan platform dari tanggung jawab menjadi sulit dibenarkan ketika platform secara faktual memiliki peran aktif dalam proses verifikasi dan pengawasan campaign.

Dari perspektif perlindungan konsumen, klausula eksonerasi dalam platform crowdfunding juga menimbulkan persoalan distribusi risiko yang tidak seimbang. Donatur menanggung risiko kerugian apabila terjadi penyalahgunaan dana, sementara ruang untuk meminta pertanggungjawaban platform menjadi sangat terbatas akibat adanya pembatasan tanggung jawab dalam kontrak baku. Padahal, platform memiliki posisi dominan dalam mengendalikan sistem, informasi, dan mekanisme pengawasan yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan publik. Dalam konteks ini, klausula eksonerasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan tanggung jawab, tetapi juga sebagai bentuk transfer risiko dari platform kepada pengguna.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya tension antara efficiency rationale dan consumer protection dalam ekonomi digital. Di satu sisi, pembatasan tanggung jawab diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional platform digital dalam skala besar. Namun di sisi lain, pembatasan yang terlalu luas berpotensi menciptakan contractual injustice karena menempatkan seluruh risiko pada pengguna yang memiliki

posisi tawar lebih lemah. Dalam teori inequality of bargaining power, kondisi demikian dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan struktural yang dapat mengurangi legitimasi moral maupun hukum dari suatu klausula kontrak.

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa berbagai sistem hukum modern mulai bergerak ke arah pembatasan klausula eksonerasi dalam platform digital. Dalam hukum Uni Eropa, misalnya, prinsip unfair terms memungkinkan pengadilan membatalkan klausula yang menciptakan ketidakseimbangan signifikan antara pelaku usaha dan konsumen. Bahkan dalam perkembangan platform economy, beberapa yurisdiksi mulai menggeser pendekatan dari immunity toward responsibility, yaitu dengan menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban tertentu untuk melakukan due diligence terhadap aktivitas yang berlangsung di dalam sistemnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, pembatasan tanggung jawab platform melalui klausula baku perlu diuji berdasarkan prinsip itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan para pihak sebagaimana tercermin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, keberadaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa penyelenggara pengumpulan dana tidak hanya berkedudukan sebagai penyedia teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab tertentu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penggalangan dana. Oleh karena itu, klausula yang membatasi tanggung jawab platform secara berlebihan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan perkembangan konsep tanggung jawab platform dalam hukum digital modern.

Dengan demikian, implikasi hukum klausula baku dalam platform crowdfunding tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan kontrak, tetapi juga menyangkut distribusi tanggung jawab dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Klausula pembatasan tanggung jawab yang terlalu luas berpotensi menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum antara platform dan donatur, terutama ketika platform secara faktual memiliki keterlibatan aktif dalam proses verifikasi dan pengawasan campaign. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap posisi hukum platform digital agar perlindungan konsumen dalam praktik donation-based crowdfunding tidak berhenti pada validitas formal kontrak, tetapi juga mencerminkan prinsip fairness, accountability, dan justice dalam hubungan hukum digital modern.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian baku dalam praktik donation-based crowdfunding pada platform Kitabisa secara formil memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata melalui mekanisme click-wrap agreement. Namun, keabsahan

formal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena adanya ketimpangan posisi tawar antara platform dan donatur. Klausula pembatasan tanggung jawab dalam Syarat dan Ketentuan berpotensi menempatkan donatur pada posisi yang lebih lemah, terutama ketika platform secara faktual memiliki keterlibatan aktif dalam proses verifikasi dan pengawasan campaign. Dengan demikian, platform digital tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai intermediary yang netral, sehingga pembatasan tanggung jawab secara mutlak sulit dibenarkan dalam perspektif perlindungan konsumen dan fairness dalam hukum kontrak modern.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian digital contract law, khususnya terkait digital consent, fairness doctrine, dan platform liability dalam kontrak elektronik. Dari sisi regulasi, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital dan pembatasan klausula eksonerasi dalam ekosistem fintech dan crowdfunding di Indonesia. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian normatif yang hanya menelaah satu platform sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan komparatif maupun socio-legal untuk memperluas analisis perlindungan konsumen dalam platform digital.

REFERENCES

Buku:

Abdulkadir Muhammad (2000), Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio (1995), Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Setiawan (1999), Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Putra Abadin, Jakarta.

Subekti (1998), Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wahjono, S. I. (2022). Apa itu crowdfunding. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Konvensi Internasional/Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Adam, D. B. (2025). Legal and regulatory challenges in the era of digital economy. Journal of Law and Regulation Governance, 3(4), 148–154. https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i4.101

Apriliyani, M., & Astanti, D. I. (2026). Legal standing of smart contracts in digital contractual systems in e-commerce. Journal of Legal Theory and Society, 1(1), 65–

74.

Bantekas, I. (2025). High value transnational adhesion contracts: Agreements with sport governing bodies and their fundamental defects. Santa Clara Journal of International Law, 23(2), 1–16. https://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol23/iss2/1

Cahyady, Y., & Israhadi, E. I. (2023). The responsibility of social welfare institutions in the implementation of collecting money or goods in the digital era. Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity, 2(2), 137–142.

Chusnida, N. L. (2023). Click-wrap agreement: Pengalihan tanggung jawab dalam melindungi konsumen. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 17(2). https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4368

Girsang, F. H. S., Sijabat, C. R., & Rahmadanti, S. M. (n.d.). Analysis of consumer legal protection against unfair clauses in smart contracts in Indonesia. Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian, 6(1), 160–171.

Gultom, S., Sipayung, P. D., Purba, Y. Y., & Ginting, N. (2025). Legal analysis of consumer protection in e-commerce transactions based on contract law and Law Number 8 of 1999 on consumer protection. Kolaborasi: Journal of Multidisciplinary, 2(1), 25–34.

Halim, M. A. (2024). Does crowdfunding contribute to digital financial inclusion? Research in Globalization, 9, 100238. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100238

Jiao, H., Wang, T., Libaers, D., Yang, J., & Hu, L. (2025). The relationship between digital technologies and innovation: A review, critique, and research agenda. Journal of Innovation & Knowledge, 10, 100638. https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100638

Kim, N. S. (2023). Online contract. The Business Lawyer, 78(Winter 2022–2023), 275–285.

Noholo, R., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Kedudukan klausula baku dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. The Juris, 7(2). https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043

Purwanto, H., et al. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis, 11(1), 80–91.

Rahayu, P., Zuraidah, & Syuhada, O. (2025). Consumer personal data protection in digital contracts: A civil law review. Jurnal Jurisprudentie, 12(2), 397–409.

Ray, M. A., & Budhiawan, A. (2025). Batal demi hukum perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. PUSKAPSI Law Review, 5(1). https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53756

Sardol Girsang, F. H., Sijabat, C. R., & Rahmadanti, S. M. (2025). Analysis of consumer legal protection against unfair clauses in smart contracts in Indonesia. Law Jurnal:

Jurnal Ilmiah Penelitian, 6(1), 160–171.

Sauri, S. (2022). Indonesian altruism through crowdfunding platform at Kitabisa.com. ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1). https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.953

Siregar, H., Situmorang, S., & Pasaribu, F. (2025). Implications of standard clauses in Law No. 8 of 1999 on consumer protection for businesses and consumers. Golden Ratio of Data in Summary, 5(4), 821–834.

Sirisawat, S., Chatjuthamard, P., Kiattisin, S., & Treepongkaruna, S. (2022). The future of digital donation crowdfunding. PLOS ONE, 17(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275898

Soloti, R. F. (2025). Eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menurut perspektif hukum perlindungan konsumen. Tadulako Master Law Journal, 9(1).

Stanton, C. (2025). Risk, reimagined: The untold story of liability laddering in modern commercial dealmaking. Washington and Lee University School of Law Scholarly Commons, 1–40.

Internet/Website:

CAF World Giving Index 2024, https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi2024.pdf (diakses 2 Mei 2025 pukul 19.30 WIB).

Puspapertiwi, E. R., Nugroho, R. S., & Tim Redaksi Kompas. (2024, Maret 20). Penjelasan Kitabisa soal dugaan penipuan donasi Singgih Sahara, raup Rp 86 juta. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/191752765/penjelasan-kitabisa-soal-dugaan-penipuan-donasi-singgih-sahara-raup-rp-86